



PUTUSAN
Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ILHAM SARJANA HS., bertempat tinggal di Jalan Maria Ulfa, Nomor 9, Lk. IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr(c) Fadli Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Master Lawyer Law Firm* (MLF), beralamat di Gedung Arva Cikini, lantai 2, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 60, RT 1, RW 2, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), H. Muhammad Mardiono dan H. Moh. Arwani Tomafi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

2. MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSATUAN PEMBANGUNAN (MP DPP PPP),
berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 60, RT
1, RW 2, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Ketua
dan Sekretaris Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan, Ade Irfan Pulungan, S.H.,
dan Syarifuddin, S.Ag., dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., selaku
Panitera pada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan
Diponegoro, Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

AIDI, S.H., selaku Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan,
beralamat di Kantor DPC PPP Kabupaten Asahan, Jalan
Akasia, Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dahulu Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan
periode 2019-2024, dari Daerah Pemilihan Asahan III, Nomor
Urut 2 (dua), pada Pemilu 2019, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan
Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan,
beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 60, Menteng, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari
2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Ilham Sarjana, HS, S.M., dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- A. Eksepsi tentang identitas Penggugat adalah *error in persona* sehingga gugatan cacat formil;
- B. Eksepsi tentang permohonan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- C. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- E. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak memiliki kewenangan;

G. Eksepsi tentang kedudukan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Tergugat II:

1. Eksepsi tentang objek gugatan *nebis in idem*;

2. Eksepsi tentang permohonan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2022; Mengadili sendiri;
- 3) Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Termohon Kasasi II/Tergugat II Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
- 4) Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Tergugat I, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Ilham Sarjana, HS, S.M., (Pemohon Kasasi/Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tertanggal 29 April 2022/ 28 Ramadhan 1443 H;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*;
- 6) Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 atas nama M. Ilham Sarjana HS.;
3. Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
5. Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;
6. Melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada gugatan di Badan Peradilan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumusan kamar/Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pada pokoknya perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbit Putusan Mahkamah Partai bahwa Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP)/Termohon Kasasi II, Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022, oleh karena itu Para Pihak harus menghormati Putusan Mahkamah Partai *a quo*, sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD ILHAM SARJANA HS., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD ILHAM SARJANA HS.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023